



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA PENJABAT BUPATI BARITO SELATAN DAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Persetujuan Bersama antara Penjabat Bupati Barito Selatan dan DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada Rapat Paripurna ke - 1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024, pada tanggal 12 Januari 2024;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 188 / 5082 / OTDA, tanggal 1 Oktober 2020, Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188. 34 / 3808 / OTDA, tanggal 2 Juni 2022, Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri, yang menyebutkan pada pokoknya salah satu syarat untuk permohonan persetujuan penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah yaitu Keputusan DPRD tentang Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah antara Penjabat Bupati dan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Persetujuan Bersama Penjabat Bupati Barito Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 17);
12. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 31);

Memperhatikan : Berita Acara Persetujuan Bersama Penjabat Bupati Barito Selatan dan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor : B- 13 / SETDA / AS.I-HUK / 180 / 1 / 2024 dan DPRD Nomor 1 Tahun 2024, tanggal 12 Januari 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Persetujuan Bersama Antara Penjabat Bupati Barito Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEDUA : Pemerintah Daerah selanjutnya akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebelum ditetapkan Kepada Gubernur Kalimantan Tengah, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukannya Persetujuan Bersama antara Penjabat Bupati Barito Selatan dan DPRD Kabupaten Barito Selatan untuk dilakukan Evaluasi, sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 124 ayat (1) dan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- KETIGA : Keputusan DPRD ini sebagai salah satu syarat untuk melakukan permohonan penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Penjabat Bupati Barito Selatan kepada Menteri Dalam Negeri.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 12 Januari 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Pj.Bupati Barito Selatan di Buntok.
3. Sekretaris Daerah Kab.Barsel di Buntok.
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah  
Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Barsel di Buntok.